

**WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADА PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGUN BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 112);

6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BITUNG
dan
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANGUN BITUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum daerah Bangun Bitung.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan permodalan Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung sehingga dapat melaksanakan kegiatan usaha;
 - b. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah yang telah diserahkan atau diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung dihitung dan telah diberikan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dimulai Tahun 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, nilai keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung menjadi sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB III DIVIDEN

Pasal 8

Dividen dari Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 29 Agustus 2024



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA :
(7/W.I/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIANTO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANGUN BITUNG

I. UMUM

Percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta pelayanan kepada masyarakat di Daerah, merupakan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang harus diupayakan oleh seluruh komponen penyelenggara pemerintahan Daerah. Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung sebagai badan usaha milik Daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung harus dilaksanakan secara optimal. Adapun untuk melaksanakan kegiatan usaha, Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung membutuhkan modal yang cukup sehingga Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyediaan modal Perusahaan Umum Daerah Bangun Bitung perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 11